



**P U T U S A N**  
**Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS PRATAMA alias DIMAS alias CIMOT Ak. MUHAMMAD ALI;**  
Tempat lahir : Maman;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 24 April 2004;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 001 RW 003, Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
2. Nama lengkap : **ERWIN FEBRIANDI alias ERWIN Ak. JON;**  
Tempat lahir : Lopok Beru;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 28 Maret 2003;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 003 RW 005, Dusun Panca Utama, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 08 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bersama dengan Terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
  - 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
  - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama EDI ADEMULANA Als KOM Ak ABDUL AZIS
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Para

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-97/SBSAR/05/2023 tanggal 05

Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI**, **terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON**, **saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS** dan **anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN** (saksi masing-masing dalam **penuntutan berkas perkara terpisah**) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) di Dusun Lopok Beru Barat Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar bulan November tahun 2022 terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN bertemu dengan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS di rumah terdakwa I di Dusun Lopok Beru Barat Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Kemudian saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS mengajak terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN untuk melakukan pencurian berupa tabung gas elpiji ukuran 3

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kilogram di rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) dan terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 02.00 wita, terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS berangkat bersama ke rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) kemudian terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN bertugas menunggu diluar rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) sambil berjaga-jaga sedangkan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS memasuki teras rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) dengan memanjat tiang tembok samping kiri rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) yang tingginya sekitar 2 (dua) meter kemudian mengambil 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang ada di teras samping kiri rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm). Terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN menerima 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang diserahkan oleh saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS dari balik pagar tembok rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) kemudian setelah saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS keluar dari rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS pergi meninggalkan rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) dengan membawa 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK SUPARMAN dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS menjual 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan mendapatkan total penjualan sebesar seharga Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pemilik dari 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD yang saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD titipkan di rumah saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm) dan perbuatan terdakwa I, terdakwa II, anak saksi RIAN SAPUTRA ALS RIAN AK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN dan saksi EDI ADEMULANA ALS KOM AK ABDUL AZIS dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD dan saksi H JALALUDDIN ALS H JALA AK MUHAMMAD TAHIR (alm).

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi SAPARUDIN ALS APON AK MUHAMMAD mengalami kerugian sebesar Rp8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saparudin alias Apon Ak. Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa pemilik tabung Gas 3 (tiga) Kg yang hilang dicuri tersebut adalah Saksi sendiri yang Saksi titipkan di rumah Saudara Saksi sepupu bernama Haji Jalaluddin;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon dan diberitahukan oleh Saudara sepupu Saksi H. Jalaluddin bahwa ada hilang tabung gas;
- Bahwa kejadian kehilangan tabung Gas 3 (tiga) Kg di rumah H. Jalaluddin pada tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wita yang beralamat di Dusun Lopok Beru Timur Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi menitipkan tabung Gas 3 (tiga) Kg sebanyak 85 (delapan puluh lima) tabung;
- Bahwa menurut H. Jalaluddin bahwa tabung gas yang hilang sebanyak 45 (empat puluh lima) tabung, sehingga sisanya sebanyak 40 (empat puluh) tabung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Pelaku mengambil tabung tetapi Saksi sempat melihat dan diberitahukan oleh H. Jalaluddin bahwa Pelaku masuk pekarangan rumah dengan cara melompat pagar setinggi 2 (dua) meter dan ada kelihatan besi pagar yang peot;
- Bahwa tidak hilang sekali tetapi bertahap beberapa kali;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung yang Saksi ketahui hilang sebanyak 6 (enam) tabung, yang 39 (tiga puluh Sembilan) tabung yang mengetahui hilang adalah saudara Saksi bernama H. Jalaluddin;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp8.550.000,00(delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rian Saputra alias Rian Ak. Suparman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah pengambilan tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Saksi mengambil tabung Gas bersama dengan Edi Ade Mulana alias Kom, Liman, Terdakwa Dimas, dan Terdakwa Erwin;
- Bahwa Saksi mengambil tabung Gas 3 (tiga) Kg bersama dengan Edi Ade Mulana alias Kom, Liman, Terdakwa Dimas, dan Terdakwa Erwin pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa yaitu akhir bulan Nopember 2022 jam 02.00 Wita di rumah H. Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Barat Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi mengambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman teman mengambil tabung gas dengan cara memanjat tiang tembok pagar setinggi 2 (dua) meter dan masuk melalui teras samping kiri lalu mengeluarkan tabung gas dengan cara saling oper, ada yang masuk kedalam teras, menunggu diatas tembok, dan ada yang menerima diluar tembok;
- Bahwa awalnya saudara Edi Ade Mulana alias Kom datang kerumah dan mengajak Saksi, Liman, Terdakwa Dimas dan Terdakwa Erwin jalan-jalan kemudian tiba-tiba mengajak berhenti didepan rumah H. Jalaluddin untuk mengambil tabung gas;
- Bahwa yang memanjat tembok pagar dan masuk ke teras rumah adalah Saudara Edi Ade Mulana, sedangkan Saksi, Dimas dan Erwin menunggu diluar untuk mengambil tabung diatas tembok dan mengumpulkan tabung gas didalam selokan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung – tabung tersebut kami bawa kesemak-semak diluar kampung untuk disembunyikan sementara, Saksi bersama dengan Edi Ade Mulana kembali mengambil tabung sebanyak 4 (empat) dari semak-semak dan menyembunyikannya didalam got gudang Alex dipinggir jalan, Dimas dan Erwin membawa 4 (empat) tabung dan 2 (dua) tabung mau dibawa Terdakwa ke kebunnya;
  - Bahwa Tabung gas ada yang dijual Edi Ade Mulana sebanyak 4 (empat) tabung sedangkan 4 (empat) tabung lagi hilang tidak tahu siapa yang mengambil;
  - Bahwa Saksi diberikan bagian oleh Saudara Edi Mulana berupa jajan, rokok dan sabun;
  - Bahwa Saksi mengambil tabung gas bersama dengan Terdakwa hanya sekali;
  - Bahwa pada waktu membagi hasil penjualan tabung tersebut Edi Ade Mulana menelepon Saksi, Terdakwa Dimas dan Terdakwa Erwin untuk bertemu di jembatan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengambil tabung gas dengan Dadang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Edi Ademulana alias Kom Ak. Abdul Aziz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa mengenai masalah kejadian pencurian tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi lakukan bersama dengan Dimas dan Erwin pada bulan Nopember 2022, pukul 02.00 Wita bertempat di rumah H. Jalaluddin di Dusun Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tabung gas di rumah H. Jalaluddin sebanyak 3 (tiga) kali di bulan Nopember 2022, Desember 2022, Desember 2022 dan Pebruari 2023 pukul 02. 00 Wita;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tabung gas di rumah H. Jalaluddin dengan Dadang pada bulan Desember 2022;
- Bahwa tabung gas 3 (tiga) kg yang Saksi ambil total jumlah keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember 2022 Saksi mengambil tabung gas sebanyak 10 (sepuluh) tabung bersama dengan teman bernama Dimas, Erwin dan Rian;
- Bulan Desember 2022 Saksi mengambil tabung gas sebanyak 12 (dua belas) tabung bersama dengan teman bernama Dadang;
- Bulan Nopember 2022 Saksi mengambil tabung gas sebanyak 6 (enam) tabung bersama dengan teman bernama Liman;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tabung gas dirumah H. Jalaluddin adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara yang sama yaitu Saksi yang naik atau memanjat tiang tembok samping kiri rumah H. Jalaluddin dengan tinggi 2 (dua) meter, lalu Saksi masuk keteras samping kiri dan mengambil tabung gas dan menaruhnya diatas tiang tembok, Terdakwa Dadang yang mengambil tabung gas yang berada diatas tembok dan mengumpulkan tabung tersebut diluar dan membawa tabung-tabung tersebut untuk disembunyikan sementara sebelum dijual;
- Bahwa Tabung gas sudah sempat Saksi jual bersama dengan Terdakwa Dadang;
- Bahwa Saksi menjual tabung gas seharga ada yang Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) pertabung, harga 130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan seharga 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas tersebut Saksi bersama dengan Dimas, Erwin dan Terdakwa Dadang membeli makanan, minuman untuk makan dan minum bersama dan membeli sabu untuk kemudian dipakai sama-sama;
- Bahwa tabung - tabung tersebut ada yang hilang sebanyak 9 (Sembilan) tabung, diambil orang pada waktu disimpan dipinggir jalan
- Bahwa Saksi pernah dihukum perkara penganiayaan dan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap Polisi adalah Liman yang keceplosan bicara pernah mengambil tabung gas di rumah H. Jalaluddin karena waktu itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ijin mengambil tabung gas dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **I. Dimas Pratama Alias Dimas Alias Cimot Ak Muhammad Ali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa mengenai masalah pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kejadian pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa pemilik tabung Gas 3 (tiga) Kg yang hilang dicuri tersebut adalah Pak Saparuddin yang dititipkan di rumah Saudara sepupunya bernama Haji Jalaluddin;
- Bahwa kejadian pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg di rumah H. Jalaluddin pada tanggal bulan Nopember 2022 sekitar jam 02.00 Wita yang beralamat di Dusun Lopok Beru Barat Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg pada bulan Nopember 2022 bersama dengan Terdakwa, Erwin, Dadang dan Rian;
- Bahwa kejadian pada bulan Nopember 2022 Terdakwa, Terdakwa, Erwin dan Dadang mengambil 10 (sepuluh) buah tabung;
- Bahwa saksi Edi Ademulana Alias Kom naik atau memanjat tiang tembok samping kiri rumah H. Jalaluddin dengan tinggi 2 (dua) meter, lalu Terdakwa masuk keteras samping kiri dan mengambil tabung gas dan menaruhnya diatas tiang tembok, kemudian saudara Rian dan Erwin mengambil tabung gas yang berada diatas tembok, sedangkan Terdakwa bersama dengan Dadang mengumpulkan tabung tersebut, kami berempat lalu memindahkan tabung-tabung tersebut ke bangunan air WSLIC yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah H. Jalaluddin;
- Bahwa karena saksi Edi Ademulana merasa kurang aman lalu pulang mengambil sepeda motor untuk membawa tabung gas bersama dengan Rian untuk membawa 8 (delapan) buah tabung untuk disembunyikan disemak-semak pinggir jalan luar kampung, 2 (dua) tabung dibawa Edi Ademulana ke rumah kebunnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Erwin pulang;
- Bahwa keesokan harinya tabung – tabung tersebut dicek dan mau diambil untuk dijual tetapi hilang sebanyak 4 (empat) tabung sehingga yang bias dijual sebanyak 4 (empat) buah tabung;
- Bahwa saksi Edi Ademulana menjual 1 (satu) buah tabung di Desa lopok seharga Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual di Desa Langam seharga Rp Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang pergi menjual tabung gas saksi Edi Ademulana, Terdakwa dan Terdakwa Erwin;
- Bahwa hasil menjual tabung gas tersebut Terdakwa membeli makanan, rokok dan minuman untuk kami makan bersama-sama;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil tabung gas adalah Edi Ademulana alias Kom;

Menimbang, bahwa terdakwa **II. Erwin Febriandi alias Erwin Ak. Jon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa mengenai masalah pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kejadian pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg;
- Bahwa pemilik tabung Gas 3 (tiga) Kg yang hilang dicuri tersebut adalah Pak Saparuddin yang dititipkan di rumah Saudara sepupunya bernama Haji Jalaluddin;
- Bahwa kejadian pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg di rumah H. Jalaluddin pada tanggal bulan Nopember 2022 sekitar jam 02.00 Wita yang beralamat di Dusun Lopok Beru Barat Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung Gas 3 (tiga) Kg pada bulan Nopember 2022 bersama dengan Terdakwa Dimas, saksi Edi Ademulana, Dadang dan Rian;
- Bahwa kejadian pada bulan Nopember 2022 Terdakwa, Terdakwa Dimas, saksi Edi Ademulana, Dadang dan Rian mengambil 10 (sepuluh) buah tabung;
- Bahwa saksi Edi Ademulana Alias Kom naik atau memanjat tiang tembok samping kiri rumah H. Jalaluddin dengan tinggi 2 (dua) meter, lalu Terdakwa masuk ke teras samping kiri dan mengambil tabung gas dan menaruhnya di atas tiang tembok, kemudian saudara Rian dan Erwin mengambil tabung gas yang berada diatas tembok, sedangkan Terdakwa bersama dengan Dadang mengumpulkan tabung tersebut, kami berempat lalu memindahkan tabung-tabung tersebut ke bangunan air WSLIC yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah H. Jalaluddin;
- Bahwa karena saksi Edi Ademulana merasa kurang aman lalu pulang mengambil sepeda motor untuk membawa tabung gas bersama dengan Rian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa 8 (delapan) buah tabung untuk disembunyikan disemak-semak pinggir jalan luar kampung, 2 (dua) tabung dibawa Edi Ademulana ke rumah kebunnya, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Erwin pulang;

- Bahwa keesokan harinya tabung – tabung tersebut dicek dan mau diambil untuk dijual tetapi hilang sebanyak 4 (empat) tabung sehingga yang bisa dijual sebanyak 4 (empat) buah tabung;
- Bahwa saksi Edi Ademulana menjual 1 (satu) buah tabung di Desa lopok seharga Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung dijual di Desa Langam seharga Rp Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi menjual tabung gas saksi Edi Ademulana, Terdakwa dan Terdakwa Erwin;
- Bahwa hasil menjual tabung gas tersebut Terdakwa membeli makanan, rokok dan minuman untuk kami makan bersama-sama;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil tabung gas adalah Edi Ademulana alias Kom;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi yakni pada akhir Bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi H. JALALUDDIN di Dusun Lopok Beru Barat, Desa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON, Saksi EDI dan Anak RIAN;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas yang ada gasnya;
- Bahwa benar pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi Edi Ademulana bersama dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN berjalan kaki menuju rumah H. JALALUDDIN. Sesampainya di rumah H. JALALUDDIN, saksi Edi Ademulana menjelaskan kepada Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN untuk menerima, mengatur dan mengawasi situasi di luar sedangkan saksi Edi Ademulana masuk ke dalam dengan cara naik dan memanjat tiang tembok samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dimana tiang tembok tingginya sekitar 2 meter dan kemudian mengambil tabung gas yang ada di teras samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dan mengangkat dua tabung gas di tangan kiri kanan dan di taruh di atas tiang tembok kemudian Anak RIAN yang mengambilnya dan saksi Edi Ademulana sampai lima kali mengangkat tabung gas sampai jumlahnya 10 (sepuluh) tabung. Kemudian Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang menerima tabung gas dari Anak RIAN lalu Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang mengumpulkan tabung gas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I DIMAS, Terdakwa II ERWIN dan Anak RIAN membawa dan memindahkan 10 (sepuluh) buah tabung gas tersebut ke tempat penampungan air WSLIC yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah H. JALALUDDIN;
- Bahwa benar saksi Edi Ademulana mengajak Terdakwa DIMAS dan Terdakwa ERWIN menjual 4 (empat) tabung gas tersebut yang mana 1 (satu) tabung gas dijual kepada ibu MAWAN dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung, kemudian 3 (tiga) tabung gas dijual ke kios dekat Masjid Desa Langam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan tabung gas, saksi Edi Ademulana gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan minuman seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I. Dimas dan Terdakwa II. Erwin diajak untuk melakukan pencurian oleh Saksi EDI lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RIAN

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi EDI bersepakat untuk mencuri tabung gas elpiji 3kg milik Saksi SAPARUDDIN yang disimpan di rumah H. JALALUDDIN;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengatur tabung gas elpiji 3kg yang berhasil diambil oleh Saksi EDI sedangkan Anak RIAN bertugas mengambil tabung gas elpiji 3kg yang diletakkan di atas tembok oleh Saksi EDI Als KOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa I. DIMAS PRATAMA alias DIMAS alias CIMOT Ak. MUHAMMAD ALI dan terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI alias ERWIN Ak. JON





dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*milik*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum



atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “*Dimiliki secara melawan hukum*” ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi pada akhir Bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi H. JALALUDDIN di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON, Saksi EDI dan Anak RIAN;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas yang ada gasnya;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi Edi Ademulana bersama dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN berjalan kaki menuju rumah H. JALALUDDIN. Sesampainya di rumah H. JALALUDDIN, saksi Edi Ademulana menjelaskan kepada Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN untuk menerima, mengatur dan mengawasi situasi di luar sedangkan saksi Edi Ademulana masuk ke dalam dengan cara naik dan memanjat tiang tembok samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dimana tiang tembok tingginya sekitar 2 meter dan kemudian mengambil tabung gas yang ada di teras samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dan mengangkat dua tabung gas di tangan kiri kanan dan di taruh di atas tiang tembok kemudian Anak RIAN yang mengambilnya dan saksi Edi Ademulana sampai lima kali mengangkat tabung gas sampai jumlahnya 10 (sepuluh) tabung. Kemudian Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang menerima tabung gas dari Anak RIAN lalu Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang mengumpulkan tabung gas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I DIMAS, Terdakwa II ERWIN dan Anak RIAN membawa dan memindahkan 10 (sepuluh) buah tabung gas tersebut ke tempat penampungan air WSLIC yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah H. JALALUDDIN;

Menimbang, bahwa saksi Edi Ademulana mengajak Terdakwa DIMAS dan Terdakwa ERWIN menjual 4 (empat) tabung gas tersebut yang mana 1 (satu) tabung gas dijual kepada ibu MAWAN dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung, kemudian 3 (tiga) tabung gas dijual ke kios dekat Masjid Desa Langam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan tabung gas, saksi Edi Ademulana gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan minuman seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dimas dan Terdakwa II. Erwin diajak untuk melakukan pencurian oleh Saksi EDI lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RIAN dan Saksi EDI bersepakat untuk mencuri tabung gas elpiji 3kg milik Saksi SAPARUDDIN yang disimpan di rumah H. JALALUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengatur tabung gas elpiji 3kg yang berhasil diambil oleh Saksi EDI sedangkan Anak RIAN bertugas mengambil tabung gas elpiji 3kg yang diletakkan di atas tembok oleh Saksi EDI Als KOM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;  
**Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang ke dalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi pada akhir Bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi H. JALALUDDIN di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON, Saksi EDI dan Anak RIAN;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas yang ada gasnya;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi Edi Ademulana bersama dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN berjalan kaki menuju rumah H. JALALUDDIN. Sesampainya di rumah H. JALALUDDIN, saksi Edi Ademulana menjelaskan kepada Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN untuk menerima, mengatur dan mengawasi situasi di luar sedangkan saksi Edi Ademulana masuk ke dalam dengan cara naik dan memanjat tiang tembok samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dimana tiang tembok tingginya sekitar 2 meter dan kemudian mengambil tabung gas yang ada di teras samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dan mengangkat dua tabung gas di tangan kiri kanan dan di taruh di atas tiang tembok kemudian Anak RIAN yang mengambilnya dan saksi Edi Ademulana sampai lima kali mengangkat tabung gas sampai jumlahnya 10 (sepuluh) tabung. Kemudian Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang menerima tabung gas dari Anak RIAN lalu Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang mengumpulkan tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa *tempus delicti* perkara ini adalah sekitar pukul pukul 02.00 WITA, bahwa sekitar pukul 02.00 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga “waktu malam” pada perkara ini adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 98 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi EDI ALS KOM dan Anak Rian tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi pada akhir Bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi H. JALALUDDIN di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON, Saksi EDI dan Anak RIAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas yang ada gasnya;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi Edi Ademulana bersama dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN berjalan kaki menuju rumah H. JALALUDDIN. Sesampainya di rumah H. JALALUDDIN, saksi Edi Ademulana menjelaskan kepada Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN untuk menerima, mengatur dan mengawasi situasi di luar sedangkan saksi Edi Ademulana masuk ke dalam dengan cara naik dan memanjat tiang tembok samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dimana tiang tembok tingginya sekitar 2 meter dan kemudian mengambil tabung gas yang ada di teras samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dan mengangkat dua tabung gas di tangan kiri kanan dan di taruh di atas tiang tembok kemudian Anak RIAN yang mengambilnya dan saksi Edi Ademulana sampai lima kali mengangkat tabung gas sampai jumlahnya 10 (sepuluh) tabung. Kemudian Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang menerima tabung gas dari Anak RIAN lalu Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang mengumpulkan tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DIMAS, Terdakwa II ERWIN dan Anak RIAN membawa dan memindahkan 10 (sepuluh) buah tabung gas tersebut ke tempat penampungan air WSLIC yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah H. JALALUDDIN;

Menimbang, bahwa saksi Edi Ademulana mengajak Terdakwa DIMAS dan Terdakwa ERWIN menjual 4 (empat) tabung gas tersebut yang mana 1 (satu) tabung gas dijual kepada ibu MAWAN dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung, kemudian 3 (tiga) tabung gas dijual ke kios dekat Masjid Desa Langam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan tabung gas, saksi Edi Ademulana gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan minuman seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dimas dan Terdakwa II. Erwin diajak untuk melakukan pencurian oleh Saksi EDI lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RIAN dan Saksi EDI bersepakat untuk mencuri tabung gas elpiji 3kg milik Saksi SAPARUDDIN yang disimpan di rumah H. JALALUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengatur tabung gas elpiji 3kg yang berhasil diambil oleh Saksi EDI sedangkan Anak RIAN bertugas mengambil tabung gas elpiji 3kg yang diletakkan di atas tembok oleh Saksi EDI Als KOM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak/merusakkan, “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi pencurian pada waktu dan hari yang tidak dapat diingat lagi pada akhir Bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi H. JALALUDDIN di Dusun Lopok Beru Barat, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Terdakwa I. DIMAS PRATAMA ALS DIMAS ALS CIMOT AK MUHAMMAD ALI bersama-sama dengan Terdakwa II. ERWIN FEBRIANDI ALS ERWIN AK JON, Saksi EDI dan Anak RIAN;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas yang ada gasnya;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WITA saksi Edi Ademulana bersama dengan Terdakwa DIMAS, Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN berjalan kaki menuju rumah H. JALALUDDIN. Sesampainya di rumah H. JALALUDDIN, saksi Edi Ademulana menjelaskan kepada Terdakwa ERWIN dan Anak RIAN untuk menerima, mengatur dan mengawasi situasi di luar sedangkan saksi Edi Ademulana masuk ke dalam dengan cara naik dan memanjat tiang tembok samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dimana tiang tembok tingginya sekitar 2 meter dan kemudian mengambil tabung gas yang ada di teras samping kiri rumahnya sdr H JALALUDDIN dan mengangkat dua tabung gas di tangan kiri kanan dan di taruh di atas tiang tembok kemudian Anak RIAN yang mengambilnya dan saksi Edi Ademulana sampai lima kali mengangkat tabung gas sampai jumlahnya 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tabung. Kemudian Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang menerima tabung gas dari Anak RIAN lalu Terdakwa Dimas dengan Terdakwa ERWIN yang mengumpulkan tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DIMAS, Terdakwa II ERWIN dan Anak RIAN membawa dan memindahkan 10 (sepuluh) buah tabung gas tersebut ke tempat penampungan air WSLIC yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah H. JALALUDDIN;

Menimbang, bahwa saksi Edi Ademulana mengajak Terdakwa DIMAS dan Terdakwa ERWIN menjual 4 (empat) tabung gas tersebut yang mana 1 (satu) tabung gas dijual kepada ibu MAWAN dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung, kemudian 3 (tiga) tabung gas dijual ke kios dekat Masjid Desa Langam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Seluruh uang hasil penjualan tabung gas, saksi Edi Ademulana gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan minuman seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dimas dan Terdakwa II. Erwin diajak untuk melakukan pencurian oleh Saksi EDI lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak RIAN dan Saksi EDI bersepakat untuk mencuri tabung gas elpiji 3kg milik Saksi SAPARUDDIN yang disimpan di rumah H. JALALUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengatur tabung gas elpiji 3kg yang berhasil diambil oleh Saksi EDI sedangkan Anak RIAN bertugas mengambil tabung gas elpiji 3kg yang diletakkan di atas tembok oleh Saksi EDI Als KOM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dikenakan penyitaan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi SAPARUDDIN mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Dimas Pratama alias Dimas alias Cimot Ak. Muhammad Ali** dan Terdakwa **II. Erwin Febriandi alias Erwin Ak. Jon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dengan rincian 5 (lima) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung telah terpakai;
- 6 (enam) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR dengan nomor plat polisi DK 4432 UE warna hitam, nomor mesin 5D9-232146 dan nomor rangka MH35D90019J232100;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;

**Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Edi Ademulana alias Kom Ak. Abdul Azis;**

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **7 Agustus 2023** oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Suhaedi Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Luh Putu Nitya Dewi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

**Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.**

**Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**

T t d

**Reno Hanggara, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d

**H. Suhaedi Susanto, S.H.**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sbw